



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 143/KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN
2023 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf k Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023, Gubernur melakukan penilaian terhadap kinerja Kabupaten/Kota dalam percepatan pencegahan dan penanganan Stunting;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEDUA : Pengarah dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
 - mengevaluasi kinerja Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan penurunan stunting;
 - memberikan umpan balik (feedback) atas hasil pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi di Kabupaten/Kota; dan
 - menyusun rencana tindak lanjut 8 Aksi Konvergensi di Tingkat Kabupaten/Kota.
KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 April 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

| Paraf Hierarki | |
|--|---|
| Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| Plt. Kepala Biro Hukum |  |
| Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda |  |

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
4. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.


LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 148 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 18 April 2024**

TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

PENGARAH TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------|------------------------------|----------------------------|--|
| | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pengarah | Memberikan arahan umum dan menyampaikan hasil Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting 22 Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri. |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

| Paraf Hierarki | |
|---|---|
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | R |
| Plt. Kepala Biro Hukum | K |
| Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda | M |

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 148 / KEP / HK / 2024

TANGGAL : 18 April 2024


TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----|--|---------------------|--|
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Penanggung jawab | Mengoordinir Tim teknis dalam melaksanakan penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting. |
| 2. | Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua | Memastikan validitas dan objektivitas terhadap hasil Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting yang diberikan oleh Tim Panelis. |
| 3. | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT | Sekretaris | Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting. |
| 4. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Provinsi NTT | Anggota | Melakukan review, memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende. |
| 5. | Sarlien Y. Polin, S.Si/ Analis Ketahanan Pangan Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT | Anggota | |
| 6. | Kasie. Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT | Anggota | |
| 7. | Bonaventura Taco, S.Pd/ Perencana Ahli Madya pada Bapperida Provinsi NTT | Anggota | |
| 8. | dr. Yustina Yudha Nitta, M.Si/ Lembaga Mitra | Anggota | |
| 9. | Silvia J. Fanggidae, S.Sos, M.EM. Dev/ Lembaga Mitra | Anggota | Melakukan review, memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Barat. |
| 10. | Ir. Sarah Lerry Mboiek/ Lembaga Mitra | Anggota | Melakukan review, memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten TTU, Kabupaten TTS, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. |
| 11. | Vince Bimas Panggula, SKM/ Perencana Ahli Madya pada Bapperida Provinsi NTT | Anggota | |
| 12. | Yohanes Don Bosko, SE / Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi NTT | Anggota | |

| | | | |
|-----|--|---------|--|
| 13. | Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Provinsi NTT | Anggota | Melakukan review, memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Alor dan Kota Kupang. |
| 14. | Dr. Intje Picauly, M.Si/ Akademisi FKM UNDANA Kupang | Anggota | |
| 15. | Marianus Rasmala Janu, S.S. MM/ Staf pada Bapperida Provinsi NTT | Anggota | |
| 16. | Widia Waty Sipayung, S.KM/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT | Anggota | Melakukan review, memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Manggarai Timur. |
| 17. | Scherly Hayer S.Gz/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT | Anggota | |
| 18. | Raymondus Umbu Dagha, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT | Anggota | |
| 19. | Mikhael Yance Galmin, SS, M.Sc/ Sekretaris BKKBN Perwakilan NTT | Anggota | Melakukan review, memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai. |
| 20. | Robertra Kartini, SKM/ Staf pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT | Anggota | |
| 21. | Fransiska Sugi/Lembaga Mitra | Anggota | |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

| Paraf Hierarki | |
|--|---|
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | R |
| Plt. Kepala Biro Hukum | k |
| Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda | h |